



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moch. Atib Almursidi Bin Wasito Handoyono;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungrejo Rt 37 Rw 08 Desa Ngumpak Dalem Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pengelola);

Terdakwa Moch. Atib Almursidi Bin Wasito Handoyono ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa Moch. Atib Almursidi Bin Wasito Handoyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moch Atib Almursidi Bin Warsito Handoyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Moch Atib Almursidi Bin Warsito Handoyono, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. - Rekening Koran dari transaksi nomor rekning 001101017033500 BRI atas nama Susiana Vifta Vianti ;
 2. - Rekening Koran dari transaksi nomor reking 0842507987 BNI atas nama Susiana Vifta Vianti;
 3. - 3 (tiga) lembar bukti transher Bank BRI ;
 4. - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI ;
 5. - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor 8640708591 atas nama Moch Atib Almursidi ;
 6. - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 0812301-004442-53-7 atas nama Moch Atib Almursidi ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Moch Atib Almursidi Bin Wasito Handoyono pada jam dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti antara tanggal 17 Pebruari Tahun 2023, sampai Dengan 13 April Tahun 2023, atau setidaknya pada bulan Pebruari Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat disebuah Café Baresta termasuk Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal adanya pertemuan terdakwa yang merupakan pengelola Café Baresta milik saksi Setyo Wahono adik kandung Mentri Sekretaris Negara/ Mensesneg Bapak Pratikno dengan saksi Moch Abul Wafa di café Baresta termasuk Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaen Bojonegoro, yang membicarakan anak saksi Moch Abul Wafa yaitu Sdri. Dian Ivana Desviani yang akan mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan menjanjikan dan menyakinkan saksi Moch Abul Wafa, dengan perkataan "*Pak Nanti anak jenengan dalam seleksi sekolah IPDN akan saya omongkan ke pak Wahono dan akan saya kawal sampai selesai*" (*pak nanti anak bapak dalam seleksi IPDN akan saya bicarakan ke pak Wohono dan akan saya kawal sampai selesai*) sehingga membuat saksi Moch Abul Wafa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa yang akan membantu mengawal masuk sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN, melalui saksi Setyo Wahono;
- Bahwa setelah selesai pertemuan saat saksi Moch Abul Wafa berada dirumahnya sekira jam 14.55 Wib, terdakwa menghubungi saksi Moch Abul

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafa melalui aplikasi whats app, dengan mengatakan “ *pak menawi jenengan kerso minggu ngajeng kulo tak mulai ngomong ke beliau, tapi kulo nyuwun cepengan 10jt kangge riwa-riwi.... mangke nk wonten gagale tetep kulo wangsulke*” (*pak kalau bapak berkenan minggu depan besok saya mulai bicara ke Beliau/pak Wahono, tetapi saya meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk kesana kemari,,,, nanti kalau ada gagalnya tetap saya kembalikan*), sehingga saksi Moch Abul Wafa, menjadi yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang akan membantu meloloskan anak saksi Moch Abul Wafa, melalui saksi Setyo Wahono yang merupakan adik kandung dari Pak Pratikno Menteri Sekrestaris Negera saat ini, selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke Rekening BCA No.864070851 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa);

- Bawa pada tanggal 01 Maret 2023 terdakwa kembali mengirim, pesan whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa, yang isinya “*Assalamualaikum pak, barusan ada arahan, saya diminta ngasih uang Rp. 100jt untuk jaminan komitmen, nanti sebagai jaminan saya bikin surat perjanjianm dp pembelian sebidang tanah., jadi aman jenengan sekeluarga mboten usah kwatir uang mboten kembali*” (*Assalamualaikum pak, barusan ada arahan, saya diminta memberikan uang Rp. 100.000.000,- untuk jaminan komitmen, nanti sebagai jaminan saya buat surat perjanjian DP pembelian sebidang tanah,,, jadi aman bapak sekeluarga tidak perlu kwatir uang tidak kembali*); yang selanjutnya oleh saksi Moch Abul Wafa menyerahkan secara tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di Café Baresta, karena saksi Moch Abul Wafa telah percaya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi Setyo Wahono selaku adik kandung Mensesneg dan untuk menyakinkan saksi Moch Abul Wafa terdakwa pada tanggal 05 Maret 2023 mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa yang berisi seolah-olah sudah menghadap kepada saksi Setyo Wahono dan memberitahukan bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diberikan dan telah diserahkan ke Polda Jawa Timur, yang juga terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa yang pada initinya seolah-olah diminta oleh saksi Setyo Wahono uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi Moch Abul Wafa dikirim melalui ditransfer ke rekening BRI No.812301004442537 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa) dan setelah terkirim terdakwa mengirim Whatsapp dan menyampaikan kalau saksi Setyo Wahono sedang ditemui oleh Staf Gubernur Jawa Timur ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Moch Abul Wafa, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai ongkos perjalanan ke Malang untuk menemui saksi Setyo Wahono, yang oleh saksi Moch Abul Wafa dipenuhi dengan ditransfer ke Bank BRI No.812301004442537 An, Moch Atib Almursidi
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.23 Wib, terdakwa menghubungi saksi Moch Abul Wafa untuk melakukan pertemuan, dan sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Moch Abul Wafa di Café Baresta Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selain membahas anak saksi Moch Abul Wafa, terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke esokan harinya saksi Moch Abul Wafa, mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank BRI No.812301004442537 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa) ;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2023 terdakwa menghubungi saksi Moch Abul Wafa dan meminta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akan diambil dirumah saksi Moch Abul Wafa, dan sekitar jam 23.45 Wib, terdakwa kerumah saksi Moch Abul Wafa dan mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Moch Abul Wafa, dan berjanji akan mengawal seleksi anak saksi Moch Abul Wafa sampai lulus terpilih Penerimaan Sekolah Kedinasan Institut Ilmu Pemerintah Dalam Negeri/ IPDN;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Moch Abul Wafa menemui terdakwa di Café Baresta untuk menanyakan perkembangan Tes Seleksi Penerimaan IPDN, yang oleh terdakwa dijawab “aman” dan siap mengawal hingga lulus terpilih, dan setelah pertemuan tersebut selanjutnya terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan disampaikan oleh saksi Moch Abul Wafa hanya ada uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi Moch Abul Wafa untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 terdakwa melalui aplikasi whatsapp menghubungi saksi Moch Abul Wafa, menanyakan kekurangan uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan disampaikan oleh saksi Moch Abul Wafa hanya ada uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya ke esokan harinya tanggal 13 April 2023 sekira jam 12.24

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa kerumah saksi Moch Abul Wafa untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, sedangkan kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga telah terdakwa ambil dari saksi Moch Abul Wafa;

- Bahwa terdakwa yang sudah mendapatkan uang secara keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Moch Abul Wafa, untuk pengurusan masuk ke Sekolah Kedinasan Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan sendiri yaitu untuk judi online dan juga bersenang-senang, dan oleh karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh saksi Moch Abdul Wafa sehingga pada tanggal 05 Mei 2023, dilakukan pencarian dirumah terdakwa dan mendapatkan informasi terdakwa sudah pergi dua minggu yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Moch Abul Wafa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro, guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Moch Atib Almursidi Bin Wasito Handoyono, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal adanya pertemuan terdakwa yang merupakan pengelola Café Baresta milik saksi Setyo Wahono adik kandung Mentri Sekretaris Negara/ Mensesneg Bapak Pratikno dengan saksi Moch Abul Wafa di café Baresta termasuk Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaen Bojonegoro, yang membicarakan anak saksi Moch Abul Wafa yaitu Sdri. Dian Ivana Desviani yang akan mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan menjanjikan dan menyakinkan saksi Moch Abul Wafa, dengan perkataan “Pak Nanti anak jenengan dalam seleksi sekolah IPDN akan saya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omongkan ke pak Wahono dan akan saya kawal sampai selesai” (pak nanti anak bapak dalam seleksi IPDN akan saya bicarakan ke pak Wohono dan akan saya kawal sampai selesai) sehingga membuat saksi Moch Abul Wafa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa yang akan membantu mengawal masuk sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN, melalui saksi Setyo Wahono;

- *Bahwa setelah selesai pertemuan saat saksi Moch Abul Wafa berada dirumahnya sekira jam 14.55 Wib, terdakwa menghubungi saksi Moch Abul Wafa melalui aplikasi whats app, dengan mengatakan “ pak menawi jenengan kerso minggu ngajeng kulo tak mulai ngomong ke beliau, tapi kulo nyuwun cepengan 10jt kangge riwa-riwi.... mangke nk wonten gagale tetep kulo wangsulke” (pak kalau bapak berkenan minggu depan besok saya mulai bicara ke Beliau/pak Wahono, tetapi saya meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk kesana kemari,,,, nanti kalau ada gagalnya tetap saya kembalikan), sehingga saksi Moch Abul Wafa, menjadi yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang akan membantu meloloskan anak saksi Moch Abul Wafa, melalui saksi Setyo Wahono yang merupakan adik kandung dari Pak Pratikno Menteri Sekrestaris Negera saat ini, selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke Rekenig BCA No.864070851 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa);*

- *Bawa pada tanggal 01 Maret 2023 terdakwa kembali mengirim, pesan whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa, yang isinya “Assalamualaikum pak, barusan ada arahan, saya diminta ngasih uang Rp. 100jt untuk jaminan komitmen, nanti sebagai jaminan saya bikinkan surat perjanjianm dp pembelian sebidang tanah., jadi aman jenengan sekeluarga mboten usah kwatir uang mboten kembali “ (Assalamualaikum pak, barusan ada arahan, saya diminta memberikan uang Rp. 100.000.000,- untuk jaminan komitmen, nanti sebagai jaminan saya buatkan surat perjanjian DP pembelian sebidang tanah,,, jadi aman bapak sekeluarga tidak perlu kwatir uang tidak kembali”); yang selanjutnya oleh saksi Moch Abul Wafa menyerahkan secara tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di Café Baresta, karena saksi Moch Abul Wafa telah percaya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi Setyo Wahono selaku adik kandung Mensesneg dan untuk menyakinkan saksi Moch Abul Wafa tedakwa pada tanggal 05 Maret 2023 mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa yang berisi seolah-olah sudah menghadap kepada saksi Setyo Wahono dan*

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diberikan dan telah diserahkan ke Polda Jawa Timur, yang juga terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa yang pada initinya seolah-olah diminta oleh saksi Setyo Wahono uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi Moch Abul Wafa dikirim melalui ditransfer ke rekening BRI No.812301004442537 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa) dan setelah terkirim terdakwa mengirim Whatsapp dan menyampaikan kalau saksi Setyo Wahono sedang ditemui oleh Staf Gubernur Jawa Timur ;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Moch Abul Wafa, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai ongkos perjalanan ke Malang untuk menemui saksi Setyo Wahono, yang oleh saksi Moch Abul Wafa dipenuhi dengan ditransfer ke Bank BRI No.812301004442537 An, Moch Atib Almursidi

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.23 Wib, terdakwa menghubungi saksi Moch Abul Wafa untuk melakukan pertemuan, dan sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Moch Abul Wafa di Café Baresta Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selain membahas anak saksi Moch Abul Wafa, terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke esokan harinya saksi Moch Abul Wafa, mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank BRI No.812301004442537 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa);

- Bahwa pada tanggal 05 April 2023 terdakwa menghubungi saksi Moch Abul Wafa dan meminta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akan diambil dirumah saksi Moch Abul Wafa, dan sekitar jam 23.45 Wib, terdakwa kerumah saksi Moch Abul Wafa dan mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Moch Abul Wafa, dan berjanji akan mengawal seleksi anak saksi Moch Abul Wafa sampai lulus terpilih Penerimaan Sekolah Kedinasan Institut Ilmu Pemerintah Dalam Negeri/ IPDN;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Moch Abul Wafa menemui terdakwa di Café Baresta untuk menanyakan perkembangan Tes Seleksi Penerimaan IPDN, yang oleh terdakwa dijawab “aman” dan siap mengawal hingga lulus terpilih, dan setelah pertemuan tersebut selanjutnya terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan disampikan oleh saksi Moch Abul Wafa hanya ada uang Rp.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi Moch Abul Wafa untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 terdakwa melalui aplikasi whatsapp menghubungi saksi Moch Abul Wafa, menanyakan kekurangan uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupuah) dan disampaikan oleh saksi Moch Abul Wafa hanya ada uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya ke esokan harinya tanggal 13 April 2023 sekira jam 12.24 Wib, terdakwa kerumah saksi Moch Abul Wafa untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, sedangkan kekurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga telah terdakwa ambil dari saksi Moch Abul Wafa;

- Bahwa terdakwa yang sudah mendapatkan uang secara keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Moch Abul Wafa, untuk pengurusan masuk ke Sekolah Kedinasan Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN, oleh terdakwa tidak digunakan untuk pengurusan masuk ke Sekolah Kedinasan Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN, sebagaimana yang telah dijanjikan tersebut melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri yaitu untuk judi online dan juga bersenang-senang, dan oleh karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh saksi Moch Abdul Wafa sehingga pada tanggal 05 Mei 2023, dilakukan pencarian dirumah terdakwa dan mendapatkan informasi terdakwa sudah pergi dua minggu yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Moch Abul Wafa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro, guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Abul Wafa Bin Alm.H.Moch.Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena perkara penipuan atau penggelapan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa terdakwa Moch Atib Almursisi Bin Wasito Handoyono;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Moch Atib yakni menjanjikan sanggup untuk memasukkan anak saksi di sekolah Kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) dengan meminta sejumlah uang, namun setelah uang saksi berikan kepada terdakwa sampai dengan sekarang anak saksi tidak masuk sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) sebagaimana yang di janjikan dan terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa Moch Atib;
- Bahwa Terdakwa Moch Atib melakukan penipuan tersebut dengan cara menjanjikan sanggup untuk memasukkan anak saksi di sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) dengan meminta sejumlah uang, namun setelah uang saksi berikan kepada terdakwa Moch Atib sampai dengan sekarang anak saksi tidak masuk sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) sebagaimana yang di janjikan oleh terdakwa Moch Atib dan uang yang saya serahkan tidak di kembalikan;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh terdakwa Moch Atib dalam perkara tersebut total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Moch. Atib dengan cara transfer dan tunai dengan rincian untuk secara tunai sebesar Rp.190.000.000,- sedangkan untuk transfer sebesar Rp.110.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut pada terdakwa Moch Atib melalui rekening BRI istri saksi dengan atas nama Susiana Vifta Vianti dan rekening BNI istri saya atas nama Susiana Vifta Vianti;
- Bahwa Perincian uang yang saksi serahkan pada terdakwa MOCH ATIB adalah sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 17 Februari 2023 transfer dari rekening BRI istri saksi dengan nomor rekening 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BCA 864070851 an. Moch. Atib Almursidi (terdakwa) sebesar Rp. 10.000.000,-.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Maret 2023 tunai sebesar Rp. 100.000.000,-.
- Pada tanggal 5 Maret 2023 transfer dari rekening BRI istri saya dengan nomor rekening 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BRI 812301004442537 an. Moch. Atib. Almursidi sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Pada tanggal 5 Maret 2023 transfer dari rekening BNI istri saya dengan nomor rekening 0842507987 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BRI 812301004442537 an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Pada tanggal 26 Maret 2023 transfer dari rekening BRI istri saya dengan nomor rekening 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BRI 812301004442537 an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Pada tanggal 31 Maret 2023 transfer dari rekening BRI istri saya dengan nomor rekening 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BRI 812301004442537 an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Pada tanggal 5 April 2023 penyerahan secara tunai kepada Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 25.000.000,-.
- Pada tanggal 12 April 2023 penyerahan secara tunai kepada Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Pada tanggal 13 April 2023 penyerahan secara tunai kepada Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 35.000.000,-.
- Bahwa pada jam dan hari yang sudah tidak dapat saksi ingat dengan pasti antara tanggal 17 Pebruari 2023, sampai Dengan 13 April 2023, bertempat di Café Baresta masuk Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berawal adanya pertemuan saksi dengan terdakwa Moch Atib yang merupakan pengelola Café Baresta milik Setyo Wahono, membicarakan anak saksi bernama Dian Ivana Desviani yang akan mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terdakwa menjanjikan dan meyakinkan saya, dengan perkataan *"Pak Nanti anak njenengan dalam seleksi sekolah IPDN akan saya omongkan ke pak Wahono dan akan saya kawal sampai selesai"* dari perkataan terdakwa tersebut sehingga membuat saksi tertarik dan percaya pada terdakwa yang akan membantu mengawal masuk sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN melalui Setyo Wahono;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah selesai pertemuan saat saksi sudah berada di rumah sekira jam 14.55 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi whats app, dengan mengatakan “ *pak menawi jenengan kerso minggu ngajeng kulo tak mulai ngomong ke beliau, tapi kulo nyuwun cepengan Rp. 10.000.000,- kangge riwa-riwi, mangke nek wonten gagale tetep kulo wangsulke*” (*pak kalau bapak berkenan minggu depan besok saya mulai bicara ke Beliau/pak Wahono, tetapi saya meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk kesana kemari, nanti kalau ada gagalnya tetap saya kembalikan*), sehingga saya menjadi yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang akan membantu meloloskan anak saksi melalui Setyo Wahono yang merupakan adik kandung dari Pak Pratikno Menteri Sekrestaris Negera saat ini;
- Bahwa atas tawaran dan permintaan terdakwa Moch Atib tersebut saksi menyetujui selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke Rekening BCA No.864070851 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa);
- Bahwa setelah saksi memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa Moch Atib tersebut pada tanggal 17 Februari 2023, kemudian pada tanggal 01 Maret 2023 terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa Moch Atib minta tambah uang terus hingga mencapai jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian yang saksi terangkan tadi;
- Bahwa setiap saksi memberikan uang kepada terdakwa Moch Atib hingga mencapai nilai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut saksi selalu didampingi oleh istri saksi bernama Susiana Vifta Vianti;
- Bahwa Terdakwa Moch Atib pernah menentukan besaran uang yang harus saksi bayar pada terdakwa setelah anak saksi lulus seleksi masuk ke IPDN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar sebelum kelulusan, sedang yang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bisa dibayar setelah anak saksi lulus seleksi masuk ke IPDN;
- Bahwa berawal dari perkataan terdakwa Moch Atib yang mengaku dirinya bisa membantu kelulusan untuk seleksi masuk di sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setyo Wahono dan akan terdakwa kawal sampai selesai, akhirnya saksi minta tolong terdakwa Moch Atib untuk menguruskan memasukkan anak saksi di sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri);

- Bahwa saksi pernah menerima sebidang tanah beserta sertifikat hak dari orangtua terdakwa dan sebidang tanah beserta sertifikat hak dari orangtua terdakwa yang diberikan pada saksi tersebut adalah sebagai pengganti uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang saksi serahkan pada terdakwa, namun sebidang tanah tersebut nilainya tidak mencapai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa sebidang tanah beserta sertifikat hak dari orangtua terdakwa tersebut sekarang sudah saksi balik nama menjadi atas nama saksi tetapi saat ini masih dalam proses di Kantor BPN Bojonegoro;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa Kesepakatan awal anak saksi masuk Polwan bukan STPDN, Sebelum di lakukan penangkapan terdakwa masih berkomunikasi dengan saksi dan siap mengembalikan kerugian yang dialami saksi, Inisiatif untuk memasukan anak saksi ke STPDN adalah saksi ;

- Terhadap sanggahana Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Susiana Vifta Vianti,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena perkara penipuan atau penggelapan;

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa terdakwa Moch Atib Almursisi Bin Wasito Handoyono;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Moch Atib yakni menjanjikan sanggup untuk memasukkan anak saksi di sekolah Kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) dengan meminta sejumlah uang, namun setelah uang saksi berikan kepada terdakwa sampai dengan sekarang anak saksi tidak masuk sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) sebagaimana yang di janjikan dan terdakwa;

- Bahwa sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa Moch Atib;

- Bahwa Terdakwa Moch Atib melakukan penipuan tersebut dengan cara menjanjikan sanggup untuk memasukkan anak saksi di sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) dengan meminta sejumlah uang, namun setelah uang saksi berikan kepada terdakwa Moch Atib sampai dengan sekarang anak saksi tidak masuk sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) sebagaimana yang di janjikan oleh terdakwa Moch Atib dan uang yang saksi serahkan tidak di kembalikan;

- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh terdakwa Moch Atib dalam perkara tersebut total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh suami saksi (saksi 1) kepada terdakwa moch. Atib dengan cara transfer dan tunai dengan rincian untuk secara tunai sebesar Rp.190.000.000,- sedangkan untuk transfer sebesar Rp.110.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut pada terdakwa Moch Atib melalui rekening BRI saksi dengan atas nama Susiana Vifta Vianti dan rekening BNI saksi atas nama Susiana Vifta Vianti;
- Bahwa perincian uang yang diserahkan oleh suami saksi pada terdakwa Moch Atib adalah sebagai berikut ;

- Pada tanggal 17 Februari 2023 transfer dari rekening BRI saksi dengan nomor rekening 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BCA 864070851 an. Moch. Atib Almursidi (terdakwa) sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Pada tanggal 01 Maret 2023 tunai sebesar Rp. 100.000.000,-.
- Pada tanggal 5 Maret 2023 transfer dari rekening BRI saya dengan nomor rekening 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BRI 812301004442537 an. Moch. Atib. Almursidi sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Pada tanggal 5 Maret 2023 transfer dari rekening BNI saya dengan nomor rekening 0842507987 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BRI 812301004442537 an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Pada tanggal 26 Maret 2023 transfer dari rekening BRI saya dengan nomor rekening 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BRI 812301004442537 an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Pada tanggal 31 Maret 2023 transfer dari rekening BRI saya dengan nomor rekening 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BRI 812301004442537 an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Pada tanggal 5 April 2023 penyerahan secara tunai kepada Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 25.000.000,-.
- Pada tanggal 12 April 2023 penyerahan secara tunai kepada Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Pada tanggal 13 April 2023 penyerahan secara tunai kepada Moch. Atib Almursidi sebesar Rp. 35.000.000,-.
- Bahwa pada jam dan hari yang sudah tidak dapat saksi ingat dengan pasti antara tanggal 17 Pebruari 2023, sampai Dengan 13 April 2023, bertempat di Café Baresta masuk Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berawal adanya pertemuan suami saksi dengan terdakwa Moch Atib yang merupakan pengelola Café Baresta milik Setyo Wahono, membicarakan anak saksi bernama Dian Ivana Desviani yang akan mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terdakwa menjanjikan dan meyakinkan suami saksi dan saksi sendiri, dengan perkataan "*Pak Nanti anak njenengan dalam seleksi sekolah IPDN akan saya omongkan ke pak Wahono dan akan saya kawal sampai selesai*" dari perkataan terdakwa tersebut sehingga membuat saksi dan suami saksi tertarik dan percaya pada terdakwa yang akan membantu mengawal masuk sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN melalui Setyo Wahono.;
- Bahwa kemudian setelah selesai pertemuan saat saksidan suami saksi sudah berada dirumah sekira jam 14.55 Wib, terdakwa menghubungi suami saksi melalui aplikasi whats app, dengan mengatakan "*pak menawi jenengan kerso minggu ngajeng kulo tak mulai ngomong ke beliau, tapi kulo nyuwun cepengan Rp. 10.000.000,- kangge riwa-riwi, mangke nek wonten gagale tetep kulo wangsulke*" (pak kalau bapak berkenan minggu depan besok saya mulai bicara ke Beliau/pak Wahono, tetapi saya meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk kesana kemari, nanti kalau ada gagalnya tetap saya kembalikan), sehingga saksi dan suami saksi menjadi yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang akan membantu meloloskan anak saksi melalui Setyo Wahono yang merupakan adik kandung dari Pak Pratikno Menteri Sekrestaris Negera saat ini;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran dan permintaan terdakwa Moch Atib tersebut saksi dansuami saksi menyetujui selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 001101017033500 an. skasi (Susiana Vifta Vianti) ke Rekening BCA No.864070851 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa);
- Bahwa setelah saksi memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa Moch Atib tersebut pada tanggal 17 Februari 2023, kemudian pada tanggal 01 Maret 2023 terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa Moch Atib minta tambah uang terus hingga mencapai jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian yang saksi terangkan tadi;
- Bahwa Terdakwa Moch Atib pernah menentukan besaran uang yang harus saksi bayar pada terdakwa setelah anak saksi lulus seleksi masuk ke IPDN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar sebelum kelulusan, sedang yang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bisa dibayar setelah anak saksi lulus seleksi masuk ke IPDN;
- Bahwa berawal dari perkataan terdakwa Moch Atib yang mengaku dirinya bisa membantu kelulusan untuk seleksi masuk di sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui Setyo Wahono dan akan terdakwa kawal sampai selesai, akhirnya saya minta tolong terdakwa Moch Atib untuk menguruskan memasukkan anak saksi di sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri);
- Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena terdakwa melakukan tindak pidana penipuan penggelapan;
- Bahwa nama korban penipuan tersebut adalah Moch. Abul Wafa;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban Moch. Abul Wafa, terdakwa hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa terdakwa mengenal Moch. Abul Wafa berawal karena Moch. Abul Wafa sering datang ke kafe terdakwa dan berlangganan di kafe Baresta yang terdakwa kelola;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tersebut terdakwa lakukan awalnya pada tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa Penipuan yang terdakwa lakukan yakni terdakwa telah menjanjikan sanggup untuk memasukkan anaknya korban (Moch. Abul Wafa) yang bernama Dian Ivana Desviani di sekolah Kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) dan korban terdakwa mintai sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang uang tersebut belum terdakwa kembalikan namun uang korban tersebut sudah diganti oleh ayah terdakwa dengan memberikan sebidang tanah milik ayah terdakwa kepada korban;
- Bahwa tanah tersebut sudah diterima oleh korban dan sudah dibalik nama menjadi atas nama Moch. Abul Wafa (korban);
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menjanjikan sanggup untuk memasukkan anak korban di sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) dengan meminta sejumlah uang, namun setelah uang diberikan oleh korban kepada terdakwa, sampai dengan sekarang anak korban tidak masuk sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri) sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada korban dan uang yang terdakwa terima tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa uang tersebut oleh korban diserahkan kepada terdakwa dengan cara transfer dan tunai dengan rincian untuk secara tunai sebesar Rp.190.000.000,- sedangkan untuk transfer sebesar Rp.110.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa korban mentransfer uang tersebut pada terdakwa melalui rekening BRI istri korban dengan atas nama Susiana Vifta Vianti dan rekening BNI istri korban atas nama Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BCA 864070851 an. Moch. Atib Almursidi (terdakwa);
- Bahwa perincian uang yang korban serahkan pada terdakwa adalah sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 17 Februari 2023 transfer dari rekening BRI istri korban dengan an. Susiana Vifta Vianti ke nomor rekening BCA saya an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp.10.000.000,-.
 - Pada tanggal 01 Maret 2023 tunai sebesar Rp.100.000.000,-.
 - Pada tanggal 5 Maret 2023 transfer dari rekening BRI istri korban an. Susiana Vifta Vianti ke rekening BRI saya an. Moch. Atib. Almursidi sebesar Rp.30.000.000,-.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Maret 2023 transfer dari rekening BNI istri korban an. Susiana Vifta Vianti ke rekening BRI saya an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp.10.000.000,-.
- Pada tanggal 26 Maret 2023 transfer dari rekening BRI istri korban an. Susiana Vifta Vianti ke rekening BRI saya an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp.10.000.000,-.
- Pada tanggal 31 Maret 2023 transfer dari rekening BRI istri korban an. Susiana Vifta Vianti ke rekening BRI saya an. Moch. Atib Almursidi sebesar Rp.50.000.000,-.
- Pada tanggal 5 April 2023 penyerahan secara tunai kepada saya sebesar Rp.25.000.000,-.
- Pada tanggal 12 April 2023 penyerahan secara tunai kepada saya sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Pada tanggal 13 April 2023 penyerahan secara tunai kepada saya sebesar Rp. 35.000.000,-.
- Bahwa pada jam dan hari yang sudah tidak dapat terdakwa ingat dengan pasti antara tanggal 17 Pebruari 2023, sampai dengan 13 April 2023, bertempat di Café Baresta milik Setyo Wahono yang terdakwa kelola masuk Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berawal adanya pertemuan terdakwa dengan korban, membicarakan anak korban bernama Dian Ivana Desviani yang akan mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terdakwa menjanjikan dan meyakinkan korban, dengan perkataan *"Pak Nanti anak njenengan dalam seleksi sekolah IPDN akan saya omongkan ke pak Wahono dan akan saya kawal sampai selesai"* dari pembicaraan tersebut kemudian korban minta tolong pada terdakwa untuk membantu mengawal masuk sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN melalui Setyo Wahono;
- Bahwa kemudian setelah selesai pertemuan saat korban sudah berada di rumah sekira jam 14.55 Wib, terdakwa menghubungi korban melalui aplikasi whats app, dengan mengatakan *" pak menawi jenengan kerso minggu ngajeng kulo tak mulai ngomong ke beliau, tapi kulo nyuwun cepengan Rp. 10.000.000,- kangge riwa-riwi, mangke nek wonten gagale tetep kulo wangsulke"* (pak kalau bapak berkenan minggu depan besok saya mulai bicara ke Beliau/pak Wahono, tetapi saya meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk kesana kemari, nanti kalau ada gagalnya tetap saya kembalikan);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas tawaran dan permintaan terdakwa tersebut korban menyetujui selanjutnya korban memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer dari Rekening BRI an. Susiana Vifta Vianti ke Rekening BCA terdakwa atas nama Moch. Atib Almursidi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari korban Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 17 Februari 2023, kemudian pada tanggal 01 Maret 2023 terdakwa meminta lagi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa minta tambah uang terus hingga mencapai jumlah seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian yang terdakwa terangkan di atas;;
- Bahwa alasan terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk jaminan komitmen atau tanda jadi;
- Bahwa setiap terdakwa menerima uang dari korban hingga mencapai nilai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut korban selalu didampingi oleh istri korban bernama Susiana Vifta Vianti;
- Bahwa terhadap kejadian perkara tersebut yang mengawali lebih dulu korban;
- Bahwa untuk barang bukti berupa :
 1. 1
(satu) lembar rekening koran dari transfer korban Norek 001101017033500 Bank BRI atas nama Susiana Vifta Vianti;
 2. 1
(satu) lembar rekening koran dari transfer korban Norek 0842507987 Bank BNI atas nama Susiana Vifta Vianti;
 3. 3
(tiga) lembar bukti transfer dari Bank BRI;
 4. 1
(satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI, adalah bukti penyerahan uang korban dari rekening istri korban atas nama Susiana Vifta Vianti ke rekening saya an. Moch. Atib, sedang untuk barang bukti berupa : 1
(satu) buah buku tabungan bank BCA Norek 8640708591 atas nama Moch. Atib Almursidi dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Norek 8123-01-004442-53-7 atas nama Moch. Atib Almursidi adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a terdakwa pernah menentukan besaran uang yang harus di bayar pada saya setelah anak korban lulus seleksi masuk ke IPDN sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar sebelum kelulusan, sedang yang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bisa dibayar setelah anak korban lulus seleksi masuk ke IPDN;

- Bahw
a berawal dari percakapan terdakwa yang mengaku dirinya bisa membantu kelulusan untuk seleksi masuk di sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui Setyo Wahono dan akan Terdakwa kawal sampai selesai, akhirnya korban minta tolong Terdakwa untuk menguruskan memasukkan anaknya di sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri);

- Bahw
a Terdakwa sebelumnya belum pernah menguruskan orang lain untuk meluluskan seleksi masuk ke suatu sekolah IPDN;

- Bahw
a sebenarnya terdakwa tidak bisa menguruskan untuk memasukkan anaknya korban di sekolah kedinasan IPDN (Institut Pemeritahan Dalam Negeri);

- Bahw
a terdakwa lakukan tujuan terdakwa hanya untuk memperoleh uang dari korban;

- Bahw
a uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari korban tersebut terdakwa sudah terima;

- Bahw
a uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rekening Koran dari transaksi nomor rekening 001101017033500 BRI atas nama Susiana Vifta Vianti ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



2. Rekening Koran dari transaksi nomor rekening 0842507987 BNI atas nama Susiana Vifta Vianti;
3. 3 (tiga) lembar bukti transher Bank BRI ;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI ;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor 8640708591 atas nama Moch Atib Almursidi ;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 0812301-004442-53-7 atas nama Moch Atib Almursidi ;
7. 1 (satu) buah henphone merk Vivo warna biru dengan nomor termasang 087815660549;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Moch Atib Almursidi Bin Wasito Handoyono pada tanggal 17 Pebruari 2023, sampai dengan 13 April Tahun 2023 bertempat disebuah Café Baresta termasuk Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, berawal adanya pertemuan terdakwa yang membicarakan anak saksi Moch Abul Wafa yaitu Sdri. Dian Ivana Desviani yang akan mengikuti seleksi masuk sekolah kedinasan pada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- Bahwa benar terdakwa menyakinkan saksi Moch Abul Wafa, dengan perkataan *"Pak Nanti anak jenengan dalam seleksi sekolah IPDN akan saya omongkan ke pak Wahono dan akan saya kawal sampai selesai"* (pak nanti anak bapak dalam seleksi IPDN akan saya bicarakan ke pak Wohono dan akan saya kawal sampai selesai) sehingga membuat saksi Moch Abul Wafa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa yang akan membantu mengawal masuk sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN, melalui saksi Setyo Wahono;
- Bahwa benar setelah selesai pertemuan saat saksi Moch Abul Wafa berada dirumahnya sekira jam 14.55 Wib, terdakwa menghubungi saksi Moch Abul Wafa melalui aplikasi whats app, dengan mengatakan *" pak menawi jenengan kerso minggu ngajeng kulo tak mulai ngomong ke beliau, tapi kulo nyuwun cepengan 10jt kangge riwa-riwi.... mangke nk wonten gagale tetep kulo wangsulke"* (pak kalau bapak berkenan minggu depan besok saya mulai bicara ke Beliau/pak Wahono, tetapi saya meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk kesana kemari,,,,, nanti kalau ada gagalnya tetap saya kembalikan), sehingga saksi Moch Abul Wafa, menjadi yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang akan membantu meloloskan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moch Abul Wafa, melalui saksi Setyo Wahono yang merupakan adik kandung dari Pak Pratikno Menteri Sekrestaris Negera saat ini, selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 001101017033500 an. Susiana Vifta Vianti ke Rekenig BCA No.864070851 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa).;

- Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2023 terdakwa kembali mengirim, pesan whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa, yang isinya *"Assalamualaikum pak, barusan ada arahan, saya diminta ngasih uang Rp. 100jt untuk jaminan komitmen, nanti sebagai jaminan saya bikin surat perjanjianm dp pembelian sebidang tanah., jadi aman jenengan sekeluarga mboten usah kwatir uang mboten kembali "* (Assalamualaikum pak, barusan ada arahan, saya diminta memberikan uang Rp. 100.000.000,- untuk jaminan komitmen, nanti sebagai jaminan saya buat surat perjanjian DP pembelian sebidang tanah,,, jadi aman bapak sekeluarga tidak perlu kwatir uang tidak kembali"); yang selanjutnya oleh saksi Moch Abul Wafa menyerahkan secara tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di Café Baresta, karena saksi Moch Abul Wafa telah percaya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi Setyo Wahono selaku adik kandung Mensesneg dan untuk menyakinkan saksi Moch Abul Wafa tedakwa pada tanggal 05 Maret 2023 mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa yang berisi seolah-olah sudah menghadap kepada saksi Setyo Wahono dan memberitahukan bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diberikan dan telah diserahkan ke Polda Jawa Timur, yang juga terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa yang pada initinya seolah-olah diminta oleh saksi Setyo Wahono uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi Moch Abul Wafa dikirim melalui ditransfer ke rekening BRI No.812301004442537 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa) dan setelah terkirim terdakwa mengirim Whatsapp dan menyampaikan kalau saksi Setyo Wahono sedang ditemui oleh Staf Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Moch Abul Wafa, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai ongkos perjalanan ke Malang untuk menemui saksi Setyo Wahono, yang oleh saksi Moch Abul Wafa dipenuhi dengan ditransfer ke Bank BRI No.812301004442537 An, Moch Atib Almursidi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.23 Wib, terdakwa menghubungi saksi Moch Abul Wafa untuk melakukan pertemuan, dan sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Moch Abul Wafa di Café Baresta Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selain membahas anak saksi Moch Abul Wafa, terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke esokan harinya saksi Moch Abul Wafa, mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank BRI No.812301004442537 An. Moch Atib Almursidi (terdakwa);
- Bahwa benar pada tanggal 05 April 2023 terdakwa menghubungi saksi Moch Abul Wafa dan meminta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akan diambil dirumah saksi Moch Abul Wafa, dan sekitar jam 23.45 Wib, terdakwa kerumah saksi Moch Abul Wafa dan mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Moch Abul Wafa, dan berjanji akan mengawal seleksi anak saksi Moch Abul Wafa sampai lulus terpilih Penerimaan Sekolah Kedinasan Institut Ilmu Pemerintah Dalam Negeri/ IPDN;
- Bahwa benar pada tanggal 11 April 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Moch Abul Wafa menemui terdakwa di Café Baresta untuk menanyakan perkembangan Tes Seleksi Penerimaan IPDN, yang oleh terdakwa dijawab “aman” dan siap mengawal hingga lulus terpilih, dan setelah pertemuan tersebut selanjutnya terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi Moch Abul Wafa terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan disampaikan oleh saksi Moch Abul Wafa hanya ada uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta ru[ia]h) selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi Moch Abul Wafa untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 12 April 2023 terdakwa melalui aplikasi whatsapp menghubungi saksi Moch Abul Wafa, menanyakan kekurangan uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta ru[ua]h) dan disampaikan oleh saksi Moch Abul Wafa hanya ada uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya ke esokan harinya tanggal 13 April 2023 sekira jam 12.24 Wib, terdakwa kerumah saksi Moch Abul Wafa untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, sedangkan kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga telah terdakwa ambil dari saksi Moch Abul Wafa;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa yang sudah mendapatkan uang secara keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Moch Abul Wafa, untuk pengurusan masuk ke Sekolah Kedinasan Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri/ IPDN, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan sendiri yaitu untuk judi online dan juga bersenang-senang, dan oleh karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh saksi Moch Abdul Wafa sehingga pada tanggal 05 Mei 2023, dilakukan pencarian dirumah terdakwa dan mendapatkan informasi terdakwa sudah pergi dua minggu yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Moch Abul Wafa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro, guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;



Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa Moch. Atib Almursidi Bin Wasito Handoyono pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (**S.R. Sianturi, S.H.** Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata “met het oogmerk” dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2023 bertempat di Café Barista termasuk Desa Bangilan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro terdakwa telah menyanggupi permintaan saksi Moch Abul Wafa dan mengatakan bahwa akan menyampaikan ke Setyo Wahono dan bersedia membantu dan mengawal sampai anak saksi Moch Abul Wafa terpilih dan lolos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Sekolah Kedinasan IPDN, selanjutnya terdakwa mengirim pesan WA ke Moch Abul Wafa dan mengatakan *"Pak Nanti anak jenengan dalam seleksi sekolah IPDN akan saya omongkan ke pak Wahono dan akan saya kawal sampai selesai"* (pak nanti anak bapak dalam seleksi IPDN akan saya bicarakan ke pak Wohono dan akan saya kawal sampai selesai) dan juga menyampaikan *" pak menawi jenengan kerso minggu ngajeng kulo tak mulai ngomong ke beliau, tapi kulo nyuwun cepengan 10jt kangge riwa-riwi...mangke nk wonten gagale tetep kulo wangsulke"* (pak kalau bapak berkenan minggu depan besok saya mulai bicara ke Beliau/pak Wahono, tetapi saya meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk kesana kemari,,,,, nanti kalau ada gagalnya tetap saya kembalikan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang secara keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- dari saksi Moch Abul Wafa dengan rincian :

1. Tanggal 17 Pebruari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer rekening saksi Nomor 001101017033500 atas nama Susiana Vefta Vianti/ saksi ke rekening BCA 864070851 atas nama Moch Atib Almursidi / terdakwa ;
2. Tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan langsung oleh saksi Moch Abul Wafa ke terdakwa ;
3. Tanggal 05 Maret 2023 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam dua kali transfer yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Nomor 001101017033500 atas nama Susiana Vefta Vianti/ saksi ke rekening BRI Nomor 81230100442537 atas nama Moch Atib Almursidi/ terdakwa, ;
4. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer Nomor 001101017033500 atas nama Susiana Vefta Vianti/ saksi ke rekening BRI Nomor 81230100442537 atas nama Moch Atib Almursidi/ terdakwa ;
5. Tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) transfer Nomor 001101017033500 atas nama Susiana Vefta Vianti/ saksi ke rekening BRI Nomor 81230100442537 atas nama Moch Atib Almursidi/ terdakwa ;
6. Tanggal 05 April 2023 penyerahan secara tunai dirumah saksi Moch Abul Wafa kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tanggal 12 April 2023 penyerahan secara tunai dirumah saksi Moch Abul Wafa kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. Tanggal 13 April 2023 penyerahan secara tunai dirumah saksi Moch Abul Wafa kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima terdakwa tidak digunakan dalam pengurusan anak saksi Moch Abul Wafa sebagaimana janji terdakwa dan juga tidak pernah diserahkan kepada Saudara Setyo Wahono melaikan untuk kepentingan terdakwa sendiri diantaranya untuk mebayar hutang, main judi online dan juga untuk bersenang-senang, sedangkan anak saksi Moch Abul Wafa yang bernama Dian Ivana Desviani tidak masuk pada sekolah Minggu IPDN;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan dan kemampuan, dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan telah menyanggupi memasukan anak saksi Moch Abul Wafa yang bernama Dian Ivana Desviani untuk dimasukan Sekolah Kedinasan IPDN melalui Saudara Setyo Wahono ;

Menimbang, bahwa dari urai diatas terlihat jelas atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, yang dimaksud *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus



seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud *menggerakkan (bewegen)* disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk *menyerahkan sesuatu barang*, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar bermula terdakwa dengan saksi Moch Abu Wafa yang sudah mengenal terdakwa sebagai pengelola Café Barista milik Saudara Setyo Wonono adik kandung Pak Partikno Menteri Sekretaris Negara, pada tanggal 17 Pebruari 2023 terjadi pertemuan antara saksi Moch Abu Wafa dengan terdakwa, yang membicarakan anak saksi Moch Abu Wafa untuk masuk Sekolah Kedinasan TPDN ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dirinya tidak ada kemampuan dan kewenangan untuk memasukan anak saksi Moch Abu Wafa, namun karena terdakwa menghendaki keuntungan, sehingga terdakwa tetap menyampaikan kesanggupan dan siap membantu mengawal anak saksi Moch Abu Wafa hingga terpilih dan lolos pada sekolah Kedinasan IPDN, melalui t Saudara Setyo Wahono selanjutnya terdakwa mengirim pesan WA ke Moch Abul Wafa dan mengatakan "*Pak Nanti anak jenengan dalam seleksi sekolah IPDN akan saya omongkan ke pak Wahono dan akan saya kawal sampai selesai*" (*pak nanti anak bapak dalam seleksi IPDN akan saya bicarakan ke pak Wohono dan akan saya kawal sampai selesai*) dan juga menyampaikan "*pak menawi jenengan kerso minggu ngajeng kulo tak mulai ngomong ke beliau, tapi kulo nyuwun cepengan 10jt kangge riwa-riwi.... mangke nk wonten gagale tetep kulo wangsulke*" (*pak kalau bapak berkenan minggu depan besok saya mulai bicara ke Beliau/pak Wahono, tetapi saya meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk kesana kemari,,,,, nanti kalau ada gagalnya tetap saya kembalikan*);

Menimbang, bahwa atas perkataan terdakwa saksi Moch Abu Wafa menjadi percaya dan yakin dapat membantu memasukan anak saksi untuk sekolah Kedinasan IPDN, sehingga menuruti permintaan uang terdakwa, yang katanya untuk pengurusan anak saksi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Pebruari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer rekeing saksi Nomor 001101017033500 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susiana Vefta Vianti/ saksi ke rekening BCA 864070851 atas nama Moch Atib Almursidi / terdakwa ;

2. Tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan langsung oleh saksi Moch Abul Wafa ke terdakwa ;
3. Tanggal 05 Maret 2023 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam dua kali transfer yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Nomor 001101017033500 atas nama Susiana Vefta Vianti/ saksi ke rekening BRI Nomor 81230100442537 atas nama Moch Atib Almursidi/ terdakwa, ;
4. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer Nomor 001101017033500 atas nama Susiana Vefta Vianti/ saksi ke rekening BRI Nomor 81230100442537 atas nama Moch Atib Almursidi/ terdakwa ;
5. Tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) transfer Nomor 001101017033500 atas nama Susiana Vefta Vianti/ saksi ke rekening BRI Nomor 81230100442537 atas nama Moch Atib Almursidi/ terdakwa ;
6. Tanggal 05 April 2023 penyerahan secara tunai dirumah saksi Moch Abul Wafa kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Tanggal 12 April 2023 penyerahan secara tunai dirumah saksi Moch Abul Wafa kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. Tanggal 13 April 2023 penyerahan secara tunai dirumah saksi Moch Abul Wafa kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang secara keseluruhan diterima terdakwa dari saksi Moch Abu Wafa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), uang yang telah diterima terdakwa tidak digunakan dalam pengurusan anak saksi Moch Abul Wafa sebagaimana janji terdakwa dan juga tidak pernah diserahkan kepada Saudara Setyo Wahono melainkan untuk kepentingan terdakwa sendiri diantaranya untuk mebayar hutang, main judi online dan juga untuk bersenang-senang, sedangkan anak saksi Moch Abul Wafa yang bernama Dian Ivana Desviani tidak masuk pada sekolah Minggu IPDN, sehingga menyebabkan saksi Moch Abu Wafa mengalami

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Rp. 300.000.000,- dan melaporkan kejadian tersebut ke Pokres Bojonegoro guna proses lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Rekening Koran dari transaksi nomor rekening 001101017033500 BRI atas nama Susiana Vifta Vianti, Rekening Koran dari transaksi nomor rekening 0842507987 BNI atas nama Susiana Vifta Vianti, 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor 8640708591 atas nama Moch Atib Almursidi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 0812301-004442-53-7 atas nama Moch Atib Almursidi yang telah terlampir dalam berkas, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor termasang 087815660549, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Atib Almursidi Bin Wasito Handoyono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan"; sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran dari transaksi nomor rekening 001101017033500 BRI atas nama Susiana Vifta Vianti ;
 - Rekening Koran dari transaksi nomor rekening 0842507987 BNI atas nama Susiana Vifta Vianti;
 - 3 (tiga) lembar bukti transher Bank BRI ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor 8640708591 atas nama Moch Atib Almursidi ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 0812301-004442-53-7 atas nama Moch Atib Almursidi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor termasang 087815660549;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim **Ketua**, **Ainun Arifin, S.H., M.H.** dan **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Sa'dullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **M. Arifin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bjn